



PENETAPAN
Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

SHERLEY, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surakarta, 14 Juni 1982, Umur 39 tahun, Kawin, Mengurus Rumah Tangga, Kristen, No.Tlp: 081-330-600-733, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 154 RT 001/RW 012, Kelurahan/Desa Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 05 April 2021 dalam register Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Kpn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3056/2012, tanggal 31 Mei 2012, yang bernama DANELLA CHANDRA lahir pada tanggal 26 Mei 2012 anak ke dua perempuan dari ayah bernama KUAN, SANG AJI CHANDRA yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/Pembetulan nama AYAH yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 3056/2012, tanggal 26 Mei 2012, disitu tertulis **DANELLA CHANDRA** anak ke dua perempuan dari ayah bernama **KUAN, SANG AJI CHANDRA diubah/diganti dengan DANELLA CHANDRA** anak ke dua perempuan dari ayah bernama **SANG AJI CHANDRA** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sarjana dan Dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna perubahan/pembetulan nama AYAH dari anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan/pembetulan nama Ayah anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Nomor : 3056/2012, tanggal 26 Mei 2012, disitu tertulis **DANELLA CHANDRA** anak ke dua perempuan dari ayah bernama **KUAN, SANG AJI CHANDRA diubah/diganti dengan DANELLA CHANDRA** anak ke dua perempuan dari ayah bernama **SANG AJI CHANDRA** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sarjana dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Surakarta guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan nama

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah dari anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Photo kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Photo kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Photo kopi Surat keterangan lahir anak Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Photo kopi Kartu Keluarga Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Photo kopi Ijasah Suami Pemohon, diberi tanda P-5;
6. Photo kopi Surat Keterangan Kelahiran Suami Pemohon, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Malang pada tanggal 26 Mei 2012 dari seorang ayah bernama Kuan, Sang Aji Chandra dan ibu bernama Sherley;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara implisit Pemohon mengutarakan bila dalam akta kelahirannya tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama ayah dari anak Pemohon, seharusnya ayah dari anak Pemohon Sang Aji Chandra bukan Kuan, Sang Aji Chandra. Keterangan ini bersesuaian dengan bukti surat Pemohon bertanda P-5 dan P-6 masing-masing berupa kutipan akta Kelahiran dan ijasah atas nama ayah dari anak Pemohon, menyebutkan kalau Suami Pemohon bernama lengkap Sang Aji Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bertentangan dengan hukum tetapi bertujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon terkait asal-usul kelahirannya, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya, namun demikian mengenai redaksi petitum permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun akta kelahiran Pemohon dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta namun merujuk pada ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan penetapan ini bukan lagi ditujukan kepada instansi penerbit akta tetapi dilaporkan ditempat Pemohon berdomisi, yaitu di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan melaporkan penetapan perubahan nama Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan Perubahan Nama ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Kutipan Akta Nomor : 3056/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang semula bernama Kuan, Sang Aji Chandra selanjutnya menjadi Sang Aji Chandra;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang agar setelah ditunjukan salinan resmi dari penetapan ini, dapat memperbaiki semua dokumen yang berkaitan dengan nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon oleh Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Malang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami Guntur Nurjadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Kpn tanggal 05 April 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Totok Wahyu S, S.H.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Totok Wahyu S, S.H.,M.Hum

Guntur Nurjadi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp50.000,00
Biaya Penggandan	Rp 9.000,00,
PNBP	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Kpn